

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP
PENCEMARAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
KRUENG TEUNOM
(Studi Kasus Merkuri di Kecamatan Teunom Kabupaten
Aceh Jaya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

HARRY FAJAR RIZKI
NIM. 150106128
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H**

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PEÑCEMARAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI KRUENG TEUNOM
(Studi Kasus Merkuri di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Progam Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:


HARRY FAJAR RIZKI

NIM. 150106128

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A
NIP. 197010271994031003

Pembimbing II,


Jamhir, M.Ag
NIP. 197804212014111001

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI KRUENG TEUNOM
(Studi Kasus Merkuri di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: 24 Agustus 2020 5 Muharam 1442 Senin,

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A
NIP. 197010271994021003


Sekretaris,


Dr. Jamhir, S.Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji I,


Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP. 197011091997031001

Penguji II,


Ida Friatna, M.Ag
NIP. 197705052006042010

Mengetahui
kan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harry Fajar Rizki
NIM : 150106128
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini;

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 17 Juli 2020

g menyatakan,



Harry Fajar Rizki

ABSTRAK

Nama : Harry Fajar Rizki
NIM : 150106128
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Krueng Teunom (Studi Kasus di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag
Kata Kunci : Penegakan, Hukum Lingkungan, Pencemaran, Daerah Aliran Sungai, Krueng Teunom

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu guna melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah akan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dilakukan melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan : Pertama, bagaimana penegakan hukum lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah aliran sungai Krueng Teunom. Kedua, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh LSM di Aceh terhadap penegakan hukum pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom. Ketiga, faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, telah terjadi penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom. Kedua, LSM telah melakukan upaya-upaya seperti mendesak pemerintah agar segera menangani pencemaran merkuri dan mendesak Pemerintah Daerah Aceh (Pemda) untuk melakukan penelitian terhadap baku mutu air. Ketiga, adanya tarik menarik kepentingan antara Pemda Aceh Jaya dengan para pengusaha. Adapun saran dari peneliti khususnya kepada Pemerintah Aceh Jaya agar selalu melakukan sosialisasi mengenai dampak dari pencemaran daerah aliran sungai. Kemudian kepada LSM yang ada di Aceh Jaya agar mengawal Pemerintah dalam hal penegakan hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai, dan untuk mahasiswa agar meneliti lebih lanjut tentang pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom dari sudut pandang yang bertentangan dengan Undang-undang.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karuni sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Krueng Teunom (Studi Kasus di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A. dan Bapak Dr. Jamhir, M.Ag. yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang mendukung penyelesaian skripsi ini.

1. Kepada orang tua penulis, yakni ibunda tercinta Mardiana dan ayah Habli HS (alm) yang selalu memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do’a yang tidak dapat tergantikan oleh apapun didunia ini, serta segenap anggota keluarga besar yang tiada henti memberi dorongan moral dan tulus mendo’akan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Khairani, S.Ag, M.A beserta seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum, yang telah memotivasi penulis dari awal sampai selesainya penulisan ini. Saya juga berterimakasih kepada para pihak akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu.
3. Sahabat-sahabat tercinta dan teman-teman seperjuangan agama angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan berbagi ilmu selama proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 10 Juli 2020
Penulis,

Harry Fajar Rizki

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Bimbingan
- Lampiran 2 : Absen Bimbingan 1
- Lampiran 3 : Absen Bimbingan 2
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Balasan Kecamatan
- Lampiran 6 : Daftar Informan
- Lampiran 7 : Daftar Pertanyaan
- Lampiran 8 : Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah	7
F. Kajian Pustaka	9
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.....	16
A. Penegakan Hukum	16
1. Pengertian Penegak Hukum	18
2. Lingkungan dan Hukum Lingkungan	21
3. Asas Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	30
B. Peran serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-undang Lingkungan Hidup (UULH)	36
C. Peran Strict Liability Konsep	39
BAB TIGA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KRUENG TEUNOM	45
A. Penegakan Hukum Lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah aliran sungai Krueng Teunom.....	45

B. Upaya-upaya yang dilakukan oleh LSM di Aceh terhadap Penegakan Hukum pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom	50
C. Faktor yang menjadi penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom	53
BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61
LAMPIRAN	62



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum lingkungan merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah akan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha dan upaya yang sifatnya terpadu, komprehensif dan integral dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Pengaturan hidup tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan manusia, tetapi juga mengatur antara manusia dan lingkungan hidupnya. Misalnya bagaimana cara atau upaya dalam menjaga agar sumber daya alam yang tersedia tetap digunakan dan dimanfaatkan secara baik dan bijak agar dapat terjaga kelestariannya dan seberapa besar dapat dilakukan eksploitasi suatu bahan tambang sehingga tetap dapat dikendalikan persediaannya.

Keadaan lingkungan hidup saat ini merupakan sarana untuk memprediksikan keadaan di masa mendatang. Hal tersebut menyebabkan peraturan hukum lingkungan yang diciptakan dan diperlukan seharusnya mampu pula menjangkau keadaan dan peraturan jauh kedepan dalam menetapkan berbagai kaidah atau norma yang menyangkut pula penetapan nilai-nilai yaitu nilai yang berlaku saat ini dan nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang

Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma guna mengatur tindakan atau perbuatan manusia dengan tujuan melindungi lingkungan dari kerusakan, pencemaran dan kemerosotan mutunya untuk menjamin kelestariannya dan daya dukungnya agar dapat digunakan secara berkelanjutan (sustainable) oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Sebaliknya hukum klasik menentukan ketentuan dan norma dengan tujuan terutama untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan sebanyak-banyaknya dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Indonesia sebagai negara yang terletak di daerah khatulistiwa, membentang dari barat sampai ke Timur, panjangnya tidak kurang dari 5000 Km, maka tidak salah jika Indonesia disebut sebagai negara yang besar, bukan karena jumlah penduduknya yang banyak atau luas tanah dan lautannya yang besar tapi potensinya untuk majupun sangat besar. Sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam kualitas dan kuantitasnya seperti minyak bumi, timah, emas, perak, batu bara dan lain-lain. Sumber daya tersebut diambil dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Industri merupakan tulang punggung pembangunan perekonomian masyarakat. Kegiatan industri di samping menghasilkan barang produksi yang direncanakan, juga dapat menghasilkan akibat sampingan yang berupa pencemaran lingkungan, sehingga timbul pemikiran bahwa hukum perlu mengatur masalah yang serius ini melalui peraturan perundang-undangan lingkungan. Mengingat penanganan bidang lingkungan hidup dan sumber-sumber alam termasuk dalam kompetensi beberapa departemen maka timbul masalah : bagaimanakah kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

¹ Ahyani M. *“Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas terhadap Kondisi Kerusakan Tanah pada Wilayah Pertambangan Rakyat di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara”*. (Tesis, Semarang: Universitas diponegoro Program Magister Ilmu Lingkungan: 2011). hlm 1

dalam hal penetapan kebijakan lingkungan, terutama yang menyangkut masalah penanggulangan pencemaran lingkungan akibat industri. Selanjutnya perlu di pikirkan tentang pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan sektor industri melalui peradilan serta seberapa jauh peradilan mampu mengatasi perkara lingkungan.

Sebagai salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, Aceh tergolong daerah yang potensi kekayaan alamnya sangat tinggi dengan batu bara dan tambang emasnya. Salah satu wilayah yang terdapat di Aceh yang memiliki tambang emas yaitu Aceh Jaya, sebagaimana terdapat di wilayah aliran sungai Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya. Dalam lima tahun terakhir, kegiatan penambangan emas di Aceh mulai meningkat. Hal ini terbukti dengan bertambahnya tambang emas yang ditemukan dan juga yang di eksplorasi, diantaranya kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan dan Pidie. Dampak dari kegiatan tersebut dapat menimbulkan efek terhadap penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar penambangan.

Masyarakat Aceh kini berada di bawah ancaman serius merkuri yang eksisnya akan menyebabkan berbagai penyakit mematikan pada generasi berikutnya seperti yang pernah terjadi di Teluk Minamata, Jepang. Setiap tempat pengolahan emas (gelondong) menggunakan bahan kimia merkuri (Hg) untuk memisahkan batuan yang mengandung emas. Setiap gelondong dikelola oleh 3-4 orang, sedangkan jumlah gelondong diperkirakan mencapai 40-87 unit per Kabupaten/Kota. Artinya, sekitar 1.370 orang setiap harinya bersentuhan langsung dengan pengolahan emas berbasis merkuri. Fakta ini menunjukkan sebagian masyarakat Aceh sudah terkontaminasi langsung dengan bahan berbahaya bernama merkuri.²

² Wahana Lingkungan Hidup Indonesia [Online].; 2009 [cited 2013 Mai 22]. Available from: <http://www.walhi.or.id/index.php/id/ruang-media/walhi-di-media/berita-tambang-a-energi/1684-merkuri-mengancam-aceh.html>.

Proses penggunaan merkuri dalam kegiatan pengolahan emas ini sudah sangat luas pemakaiannya padahal berdasarkan hasil laporan kampanye bebas merkuri United Nations Environmental Programme (UNEP) tahun 2009 bahwa merkuri merupakan zat yang menjadi masalah global. Merkuri memiliki sifat mampu beredar dalam jangkauan luas, sulit terurai, dan memiliki toksisitas tinggi.³

Merkuri merupakan faktor utama penyebab masalah kesehatan dilokasi penambangan emas. Pekerjaan biasa yang menggunakan merkuri dalam menambang emas bereksiko tinggi terhirup uap merkuri. Uap itu dapat menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan, paru-paru dan sistem saraf. Dampaknya akan muncul dalam waktu lama, biasanya dalam jangka waktu bulanan atau tahunan, tergantung kadar merkuri yang masuk. Merkuri akan menumpuk dan selanjutnya mengganggu fungsi ginjal atau sering disebut nefrotoksik.⁴

Penelitian yang telah dilakukan di Tatelu, Sulawesi Utara dan Kerang Pangi, Kalimantan Tengah, menyimpulkan bahwa merkuri memiliki dampak yang sangat serius bagi kesehatan. Para pekerja yang berada di penambangan tersebut memiliki berbagai gejala yang ditimbulkan oleh toksik merkuri, mulai dari rambut rontok, hipersekresi saliva, gangguan tidur, diare, tip, peningkatan kadar merkuri dalam urin, serta gejala-gejala kerusakan otak seperti ataksida, tremor, dan gangguan koordinasi.⁵

³ Ismawati Y, petrik J, Digangi J. Titik Rawan Merkuri di Indonesia Situs PESK: Poboya dan Sekotong di Indonesia. Laporan Kampanye Bebas Merkuri IPEN. Denpasar: Bali Fokus (Indonesia), Arnika Association (Republik Ceko), dan IPEN Heavy Metals Working Group; 2013.

⁴ Maywati S . *Hubungan Beberapa Faktor Pekerjaan dengan Kadar Merkuri (Hg) Dalam Darah Pekerja Penambang Emas di Dusun Karang Paningal di Desa Karanglayung Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Tasikmalaya*; 2011. hlm 49

⁵ Mirza Risqa. *Analisis Status Neurologis Akibat Paparan Merkuri dari Penambang di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya*. (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2014). hlm. 2

Merkuri mempengaruhi kesehatan masyarakat yang terjadi di Minamata Jepang pada tahun 1932 sampai dengan tahun 1968. Lima puluh ribu orang terkena dampak toksik merkuri dan lebih dari 2000 orang cacat permanen dikarenakan kasus penyakit Minamata. Penyakit Minamata ini mencapai puncaknya pada tahun 1950-an dengan kasus yang terparah. Gejalanya meliputi gangguan sensorik yang berupa mati rasa, kebutaan, gangguan penciuman dan pendengaran. Kasus yang lebih serius lagi dapat menyebabkan kejang-kejang, kelumpuhan dan bahkan kematian. Selain itu, kasus minamata juga menimbulkan dampak yang berbahaya bagi janin, bayi yang terkena toksik merkuri tersebut dapat menunjukkan gejala *Cerebral Palsy* (gangguan gerakan, otot, atau postur), bisu bahkan kelumpuhan.⁶

Laporan Harian Serambi Indonesia tanggal 18 Februari 2014 memberitakan bahwa korban akibat merkuri telah berjatuh di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya. Korban tersebut adalah bayi yang lahir cacat dari keluarga pengolah emas. Bayi tersebut lahir dengan benjolan diantara dua matanya, jari telunjuk dan jari tengah pada tangan kiri puntung. Sementara, dua jari manis di kaki kirinya puntung. Sementara, dua kaki lainnya juga tumbuh tidak sempurna. Berdasarkan keterangan kepukesmas Panga juga didapati banyak bayi meninggal sesaat setelah lahir. Hal ini diyakini oleh bidan dan masyarakat setempat sebagai dampak dari merkuri. Terdapat kasus lain yang dialami seorang bayi pada tahun 2008 dimana usus bayi terburai karena tidak memiliki kulit perut Hal ini juga terjadi pada keluarga yang lokasi rumahnya dekat dengan mesin gelondong.⁷

Penelitian berkenaan dengan merkuri sebagai bahan kimia beracun berbahaya (B3) serta pada kegiatan penambangan emas tradisional sudah

⁶ *Ibid.*, hlm 2

⁷ Bakri. www. Serambi Indonesia.com. Februari 18. 2014.
<http://aceh.tribunnews.com/2014/02/18/korban-mulai-berjatuhan> (accessed Maret 18. 2018).

dilakukan. Salah satu penelitian yang menentukan tingkat paparan merkuri pada organisme aliran sungai di Krueng Teunom Kabupaten Aceh Jaya.

Survey awal yang dilakukan peneliti pada bulan Agustus 2013 menunjukkan bahwa kegiatan penambangan dan pengolahan emas daerah aliran sungai Krueng Teunom dilakukan secara teknik tradisional yaitu proses ekstraksi emas masih dilakukan dengan metode penggilingan konvensional dan menggunakan merkuri (Hg). Selama kegiatan penambangan dan pengolahan emas berjalan dengan bantuan modal dari koperasi masyarakat setempat. Aktifitas penambangan di daerah ini sudah dimulai sejak tahun 2007 dan puncaknya pada tahun 2008 dengan jumlah gelondong keseluruhan yang aktif sampai dengan tahun 2013 adalah 293 unit. Kepemilikan ini seluruhnya dimiliki oleh perorangan dan pekerja yang melakukan proses pengolahan emas berasal dari masyarakat setempat dan juga luar Aceh. Hal ini tentu membawa dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat setempat yang berada didaerah pengolahan emas.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik mengangkat judul "Penegakan hukum lingkungan menurut UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" terhadap pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya".

1. Bagaimana penegakan hukum lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah aliran sungai Krueng Teunom ?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh LSM di Aceh terhadap penegakan hukum pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom ?
3. Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana gambaran akibat masuknya limbah merkuri dari kegiatan penambangan emas oleh masyarakat daerah aliran sungai Krueng Teunom Kabupaten Aceh Jaya, antara lain :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap paparan merkuri dari kegiatan pengolahan emas dengan secara tradisional oleh masyarakat daerah aliran sungai Krueng Teunom Kabupaten Aceh Jaya.
2. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan LSM di Aceh terhadap dampak pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom Kabupaten Aceh Jaya.
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom oleh limbah merkuri.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang akan dilakukan ini sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sesuatu kajian yang dapat memberikan kontribusi terhadap kajian ilmu hukum bidang hukum lingkungan mengenai dampak pencemaran limbah merkuri terhadap pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom Kabupaten Aceh Jaya.
2. Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan referensi bagi aparaturnya penegak hukum dalam membantu penegakan hukum lingkungan akibat limbah merkuri.

E. Penjelasan Istilah

Melihat pentingnya proses penegakan hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai dengan menggunakan merkuri, maka dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan pengertian-pengertian serta teori tentang ruang lingkup pembahasan yang dikaji oleh penulis, antara lain :

1. Penegakan Hukum Lingkungan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 2 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

2. Pencemaran

Kamus Bahasa Indonesia, cemar dapat diartikan sebagai kotor, ternoda, sedangkan pencemaran adalah hal mencemarkan, yaitu menjadikan sesuatu cemar, kotor, rusak dan lain-lain senada juga kata polusi dan kontaminasi.⁸ Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain kedalam air atau udara atau pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan komposisi air atau tanah oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

3. Merkuri

Merkuri atau juga yang disebut air raksa (Hg) adalah salah satu jenis logam yang banyak ditemukan di alam dan tersebar dalam batu-batuan, biji tambang, tanah, air dan udara sebagai senyawa anorganik dan organik. Penggunaan merkuri terbukti berbahaya dan dilarang di berbagai negara. Tidak hanya untuk kulit yang terpapar, bahkan kimia tersebut dengan mudah akan diserap kulit dan masuk kedalam aliran darah. Paparan yang tinggi terhadap merkuri dapat berupa kerusakan pada saluran pencernaan, sistem saraf, dan ginjal.

⁸ www.uinalauddin.ac.id (Tinjauan Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Perundang-undangan) oleh Ashabul Kahpi, hlm. 151.

F. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran pustaka dan pencarian informasi dari warga di sekitar wilayah aliran sungai Krueng Teunom ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini namun terdapat perbedaan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Sugeng Rianto, tahun 2015 yang berjudul faktor-faktor yang berhubungan dengan keracunan merkuri pada penambang emas tradisional. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah objek kajiannya yang mana penelitian tersebut lebih kepada kesehatan bagi para penambang, sedangkan penelitian ini terhadap penegakan hukum lingkungan di wilayah aliran sungai Krueng Teunom dan dampak terhadap warga di wilayah aliran sungai Krueng Teunom akibat penambangan emas dengan menggunakan merkuri.
2. Rininta Larasati, tahun 2012 yang berjudul penggunaan merkuri pada pertambangan emas rakyat dan peran pemerintah daerah mengatasi pencemaran merkuri (studi kasus pertambangan emas rakyat di Kecamatan Kokap Kulon Progo). Yang membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut hanya mengkaji bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengatasi pencemaran merkuri dan tidak mengkaji dampak dari pencemaran merkuri terhadap warga di sekitar penambangan emas tersebut.
3. Lestarisa Trilianty, tahun 2010 yang berjudul faktor-faktor yang berhubungan dengan keracunan merkuri pada penambang emas tanpa izin di Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya yang mana penelitian tersebut lebih kepada kesehatan penambang emas tanpa izin dan tidak mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran daerah dan dampak dari pencemaran merkuri terhadap masyarakat di sekitar penambangan.

4. Subanri, tahun 2008 yang berjudul pencemaran merkuri terhadap air sungai Menyuke dan gangguan kesehatan pada penambang sebagai akibat penambangan emas di Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah objek kajiannya yang mana penelitian tersebut lebih kepada gangguan kesehatan penambang, sedangkan penelitian ini terhadap penegakan hukum di wilayah aliran sungai akibat penambangan emas dengan menggunakan merkuri.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu (1) kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, (2) petugas atau penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, (4) kesadaran masyarakat.⁹

Penulis memilih jenis penelitian secara yuridis empiris karena penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan. Jenis penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis yaitu menganalisa data yang dipergunakan baik data primer dan data sekunder, meliputi isi dan struktur hukum positif yang akan ditentukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm 31

2. Informan Penelitian

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan kepentingan peneliti. penentuan sampel dalam penelitian ini digunakan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁰

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian Kantor Camat Kecamatan Teunom 2 orang, masyarakat di Kecamatan Teunom 4 orang. Dinas Lingkungan Hidup Aceh Jaya 2 orang, Dinas Kesehatan Aceh Jaya 2 orang, LSM (PELI) 1 orang, Dewan UKM Aceh Jaya 2 orang, total 13 orang.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh. Dikarnakan objek penelitian ini mempunyai masalah yang berkenaan dengan dampak pencemaran lingkungan tersebut dimana Kecamatan tersebut merupakan tempat yang paling parah dari pengolahan emas dengan menggunakan merkuri.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui, yang di anggap, dan anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.¹¹ Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama,¹² yaitu berupa tulisan atau catatan yang ditulis di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian terdahulu.¹³ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 80

¹¹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 19

¹² Husein Umar, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis*, (jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2005). hlm 42

¹³ *Ibid*, hlm. 19.

- a. Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian, studi dokumen ini merupakan suatu pengumpulan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden dan kegiatan dilakukan secara lisan.¹⁴ Penelitian ini akan melakukan wawancara dengan Camat Kecamatan Teunom 2 orang, masyarakat di Kecamatan Teunom 4 orang, Dinas Lingkungan Hidup Aceh Jaya 2 orang, Dinas Kesehatan Aceh Jaya 2 orang, LSM (PELI) 1 orang, Dewan UKM Aceh Jaya 2 orang, total 13 orang. Untuk melihat penegakan hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai krueng Teunom Aceh Jaya.
- c. Dokumentasi adalah sebuah metode mengumpulkan data-data dalam bentuk dokumen yang relevan.¹⁵ Tujuan perlunya dokumentasi ini adalah agar penulis terbantu dalam menyiapkan data dengan baik dan ada referensi yang mendukung yang sesuai untuk judul penelitian. Sistem dokumen ini untuk mempermudah penulis untuk mencari data lapangan dan juga untuk menjadi arsip penting bagi penulis berupa foto penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis untuk dapat menentukan hasil dari penelitian yang telah dilakukan selama ini. Analisis data adalah

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 39.

¹⁵ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Roada Karya, 2004), hlm. 87

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri (peneliti) maupun orang lain.¹⁶

Teknik analisis data kualitatif dengan diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.¹⁷

Teknik triangulasi, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi sumber berarti, mendapatkan sumber dari data yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dalam hal triangulasi analisis data triangulasi dengan cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengakstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari dokumen pribadi berupa potongan-potongan video. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 224.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 330.

membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Setelah proses pemilahan data dan kemudian diinterpretasikan dengan teliti, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang objektif dari suatu penelitian. Analisis semiotika merupakan pendekatan yang dilakukan dengan penelitian ini, untuk menganalisis data yang diperoleh melalui dokumentasi yang dilakukan terhadap segala muatan pesan bagi peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Menarik Kesimpulan


Kegiatan analisis adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mula belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan final akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, dokumen pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan. Dengan demikian, data yang terkumpul tersebut dibahas dan diartikan sehinggadapat diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi dan hal-hal yang seharusnya terjadi.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 332.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pemahaman dalam penelitian ini, penulis menyusun penulisan dalam hal-hal berdasarkan dari yang bersifat umum sampai hal-hal yang bersifat khusus.

- BAB SATU, Dengan judul pendahuluan, diantaranya : permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB DUA, pembahasan tentang pencemaran lingkungan terhadap daerah aliran sungai Krueng Teunom, Aceh Jaya.
- BAB TIGA, pembahasan tentang bahayanya dampak dari pengolahan emas dengan menggunakan merkuri bagi masyarakat di wilayah aliran sungai Krueng Teunom, Aceh Jaya.
- BAB EMPAT, bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak dalam pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan. Di samping itu juga, dalam proses diskresi harus menyasikan antara penerapan hukum secara konsekuen dengan faktor manusiawi. Kemudian dalam melakukan upaya penegakan hukum, yaitu melaksanakan sanksi represif bersama komponen penegak hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia dengan cara mengusahakan ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan proses peradilan pidana, dan mencegah timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.¹⁹

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, dan dalam bahasa Belanda *rechshanhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu

¹⁹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 244-245

force sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pemikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa, dan hakim. Tidak disebut pejabat administrasi yang sebenarnya juga penegak hukum. Andaikan kata istilah asing tersebut disalin menjadi “penegakan hukum” tentu lebih sesuai dengan konteks judul ini yang penegakan hukum nya mempunyai ruang lingkup lebih luas.

Handhaving menurut Notitie *Handhaving Milieurech*, 1981 adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penetaan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual pengawasan (*control*) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan pidana.²⁰

Disamping itu atau sebelum diadakannya penegakan hukum, sering pula diadakan negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin ditaati. Ini bisa disebut *compliance* (pemenuhan).

Jadi, orang Kanada dan Amerika membedakan pengertian *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif, sedangkan *compliance* dalam arti preventif terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Adapun orang Belanda kedua fase tersebut termasuk *handhaving*. Sebelum dilakukan tindakan represif maka dilakukan tindakan preventif yang meliputi penerangan dan nasihat. Misalnya mengenai izin, jika lewat waktu dapat diberikan nasihat agar membuat permohonan perpanjangan izin atau langsung diberi perpanjangan. Dengan demikian, istilah *Handhaving* meliputi baik yang represif maupun preventif. Penyidikan dan penerapan sanksi administratif dan pidana merupakan bagian penutup penegakan hukum (*handhaving*).

²⁰ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 48

Hukum lingkungan sangat rumit, banyak seginya. Pelanggarannya pun beraneka ragam, mulai dari yang paling ringan seperti pembuangan sampah dapur sampai dengan yang paling berbahaya seperti pembuangan limbah berbahaya dan beracun serta radiasi atom. Oleh karena itu penanggulangannya pun beraneka ragam, mulai dari penerangan hukum sampai pada penerapan sanksi. Suatu penerapan hukum lingkungan perlu digalakkan dari media massa seperti surat kabar, radio, televisi, sampai kepada ceramah dan diskusi. Dengan demikian, pelanggaran dapat dicegah sendiri dan seluas mungkin. Penanggulangan masalah lingkungan harus dimulai dari diri sendiri sampai kepada masyarakat luas.

Penegakan hukum lingkungan sebagaimana disebutkan sebelumnya sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik selang berbagai bidang hukum klasik. Ia dapat diterapkan dengan salah satu instrumen, yaitu instrumen administratif, perdata atau mungkin hukum pidana bahkan dapat ditegakkan dengan tiga instrumen sekaligus.

Oleh karena itu, para penegak hukum lingkungan harus pula menguasai berbagai bidang hukum klasik seperti hukum pemerintahan (administratif), hukum perdata dan hukum pidana, bahkan sampai kepada hukum pajak, pertanahan, tata negara, internasional (publik maupun privat).²¹

1. Pengertian Penegak Hukum

Penegak hukum untuk masing-masing instrumen berbeda, yaitu instrumen administratif atau pemerintahan, perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri baik secara individual maupun secara kelompok bahkan masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan umum. Adapun hukum pidana yang penuntutannya dimonopoli oleh negara yang alatnya adalah jaksa sebagai personifikasi negara. Untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih penegakan hukum yang instrumen dan penegakannya berbeda itu, maka perlu ada kerja

²¹ *Ibid.*, hlm. 49.

sama atau musyawarah antara penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan pemerintahan daerah (gubernur/bupati/walikota). Di Indonesia lembaga musyawarah yang sudah ada, yaitu muspida (musyawarah pimpinan daerah) yang terdiri atas selain dari ketiga unsur tersebut, juga dengan penglima di daerah.

Karena yang mengeluarkan izin bukan saja pemerintah daerah tetapi juga dengan departemen yang jajarannya ke bawah (kanwil), seperti departemen perindustrian, departemen pertanian (terutama perikanan), departemen kehutanan, dan lain-lain maka sudah jelas jika terjadi pelanggaran hukum lingkungan yang masuk bidang masing-masing, merangkap seharusnya ikut serta dalam musyawarah terutama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan.

Begitu pula dengan perwira TNI Angkatan Laut yang menyidik zona ekonomi eksklusif, khusus jika menyangkut pencemaran lingkungan laut di zona itu, berlaku UULH. Oleh karena itu, perlu musyawarah termasuk unsur kategori menteri LH, Polisi, dan Jaksa. Polisi bukanlah penyidik di wilayah ZEE, karena dimonopoli oleh perwira TNI Angkatan Laut. Akan tetapi, karena menyangkut pencemaran dan berlakunya UULH untuk itu, tidaklah bertentangan dengan jiwa undang-undang jika musyawarah ini dilakukan. Penegakan hukum lingkungan ini pun jauh lebih rumit daripada delik lain, karena seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, hukum lingkungan menepati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Proses penegakan hukum administratif akan lain daripada proses penegakan hukum perdata ataupun hukum pidana.

Pada umumnya masalah dimulai pada satu titik, yaitu terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Dari titik berangkat ini dapat dimulai dari orang pribadi anggota masyarakat, korban penegak hukum yang mengetahui langsung terjadinya pelanggaran tanpa ada laporan atau pengaduan. Tujuan tempat melapor kepada Bapedal Kantor Lingkungan Hidup juga bermacam-macam karena secara dini dapat mengetahui apakah benar terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan. Mereka memiliki laboratorium khusus, dan dari

pemeriksaan laboratorium itu dapat diketahui terjadinya pelanggaran (melampaui ambang batas).

Dari kantor LH ini dapat dipilih proses selanjutnya. Kalau masih ragu, tentang ketentuan mana yang dilanggar, apakah ketentuan administrasi (pelanggaran perizinan), apakah bersifat perdata (misalnya perbuatan melanggar hukum) ataukah perlu dilanjutkan ke proses hukum pidana misalnya jika pelanggar residivis. Menurut pendapat penulis, sebaiknya kantor LH ini membawa persoalannya ke forum musyawarah seperti disebutkan sebelumnya. Akan tetapi, jika penerima laporan menganggap bahwa pelanggaran ini masih dapat diperbaiki atau dipulihkan dengan paksaan administratif (*bestuursdwang*), maka dapat diteruskan kepada yang mengeluarkan izin (misalnya pemerintah daerah) untuk segera ditanggulangi apakah cukup dengan *compliance* (negosiasi, penerangan, nasihat dan seterusnya), ataukah tindakan keras, misalnya penarikan izin (contohnya dalam kasus *hinder ordonnantie*).

Anggota masyarakat, baik perorangan maupun kelompok dan lembaga swadaya masyarakat seperti organisasi lingkungan hidup, atau korban pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat juga langsung membawa persoalan ke forum musyawarah tersebut. Dapat pula mereka langsung mengadu kepada penegak hukum pidana, yaitu polisi (dengan petunjuk jaksa). Menurut pendapat penulis, LSM atau organisasi lingkungan hidup jika ingin memilih jalan perdata terutama tuntutan perbuatan melawan hukum dapat melakukan gugatan sendiri kepada hakim perdata atas nama masyarakat atau kepentingan masyarakat. Jika mereka kurang mampu memikul biaya perkara, berdasarkan Pasal 25 Keppres Nomor 55 Tahun 1991, dapat meneruskan kepada jaksa yang akan menggugat perdata atas nama kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Di kejaksanaan terdapat bidang khusus untuk ini, yaitu Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

Di samping itu, jika anggota masyarakat, Korban, LSM, organisasi lingkungan hidup, bahkan siapa saja dapat membuat laporan pidana kepada

polisi. Siapapun yang mengetahui terjadinya kejahatan wajib melaporkan kepada penyidik. Dari kepolisian dapat diminta petunjuk jaksa secara teknis yuridis. Jalur ini jelas jalur hukum pidana. Akan tetapi, jaksa masih dapat menyelesaikan berdasarkan asas oportunitas, baik dengan syarat maupun tanpa syarat.

Jika semua jalur akan ditempuh berhubung pelanggaran telah demikian serius dan menyinggung secara dimensi, misalnya melanggar syarat-syarat suatu izin menimbulkan kerugian finansial kepada orang atau masyarakat, lagipula ia seorang residivis bahkan telah menimbulkan korban luka atau mati, masing-masing penegak hukum dan yang berkepentingan melakukan tugasnya. Agar saksi yang dijatuhkan tidak tumpang-tindih, misalnya denda (berdasarkan sanksi administratif dan pidana) maka para penegak hukum perlu bermusyawarah sehingga tindakan yang dilakukan masing-masing terkoordinasi dengan baik.

Akhirnya perlu diperhatikan bahwa semua jalur yang dapat ditempuh tersebut memerlukan saksi ahli yang menurut pendapat penulis sebaiknya diambil dari atau dengan perantara kantor menteri lingkungan hidup, antara lain karena mempunyai laboratorium khusus lingkungan.²²

2. Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan

Lingkungan hidup merupakan suatu kondisi dan jumlah semua benda yang ada dalam ruang dimana tempat manusia tinggal yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan hidup yang baik tidak hanya ditinjau dari kemampuan manusia yang dapat mewujudkan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, melainkan kemampuan manusia yang mempunyai peran dalam memelihara keseimbangan ekologisnya agar tetap terjaga.²³

²² *Ibid*, hlm. 51.

²³ Suyono, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: EGC, Qurratur R. Estu Tiar, 2013), hlm. 3

Akan tetapi, dampak dari tindakan manusia dapat bernilai positif yang menguntungkan bagi kehidupan manusia dan bernilai negatif yang dapat merugikan manusia. Namun seringkali dampak yang ditimbulkan menjadi masalah bahkan terjadi berbagai macam pengrusakan lingkungan yang menyebabkan pencemaran. Pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan dari manusia yang disebabkan adanya perubahan pola penggunaan energi dan materi, tindakan radiasi, maupun bahan-bahan fisika dan kimia. Perbuatan seperti ini dapat berpengaruh langsung terhadap manusia, atau tidak langsung melalui air, pertanian, hasil pertanian, benda-benda, perilaku dalam apresiasi dan rekreasi di alam bebas.²⁴

Adapun menurut pendapat T.J. McLoughin, pencemaran lingkungan adalah suatu pemaparan dari bahan buangan atau energi yang berlebihan ke dalam lingkungan yang dilakukan oleh manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan kerugian bagi manusia dan lingkungannya, semua yang bekerja dengannya, rumah tangganya dan kepada siapa yang menjalin hubungan langsung dengannya.²⁵

Suatu lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila terjadi perubahan-perubahan dalam suatu tatanan lingkungan hidup tersebut sehingga tidak sama lagi dengan bentuk dan keadaan yang aslinya karena telah masuk atau dimasukkannya suatu zat atau benda asing kedalam tatanan lingkungan tersebut. Bahan atau zat pencemar tersebut disebut sebagai polutan, yaitu bahan atau zat seperti bahan kimia tertentu atau produk limbah yang mempunyai efek buruk terhadap lingkungan yang dapat mengubah laju pertumbuhan spesies, mempengaruhi rantai makanan, bersifat racun, mempengaruhi kesehatan,

²⁴ A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 57

²⁵ Suyono, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: EGC, Qurratur R. Estu Tiar, 2013), hlm. 4

kenyamanan, ataupun nilai-nilai manusia yang baik. Perubahan yang terjadi dapat memberikan pengaruh buruk terhadap organisme yang hidup dengan baik dalam lingkungan tersebut, sehingga apabila lingkungan tersebut tercemar dalam tingkatan yang tinggi dapat mengancam kehidupan organisme bahkan menghapuskan satu atau lebih dari jenis organisme yang awalnya hidup normal dalam suatu tatanan lingkungan tersebut.²⁶

Pencemaran lingkungan kadang-kadang tampak jelas di masyarakat seperti adanya timbunan sampah di pasar-pasar, pendangkalan sungai yang penuh kotoran, bahkan sesaknya pernafasan karena asap knalpot ataupun cerobong asap pabrik. Tetapi ada juga yang kurang nampak misalnya terlepasnya gas hidrogen sulfida dari sumber minyak tua. Begitu pula dengan musik yang dapat memekakkan telinga yang keluar dari peralatan elektronik modern. Bahkan ion fosfat dalam limbah pabrik merupakan salah satu pencemar, akan tetapi merupakan rabuk yang baik bagi pepohonan.

Jadi yang dimaksud dengan pencemaran ialah sesuatu yang dapat berpengaruh buruk terhadap lingkungan hidup. Serta lingkungan tersebut mempunyai penyimpangan akibat pencemar itu dan susunan udara yang tercemar akan mempunyai komposisi lain daripada udara normal, yaitu udara yang bersih.²⁷

Istilah lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *environment and human environment*, seringkali digunakan secara silih berganti dalam pengertian yang sama. Sekalipun arti lingkungan dan lingkungan hidup manusia dapat diberi batasan yang berbeda-beda berdasarkan persepsi dan disiplin ilmu tiap-tiap penulis, dalam tulisan ini istilah lingkungan atau lingkungan hidup diartikan sama dalam

²⁶ Heryando Palar, *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 11

²⁷ A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 57

arti luas. Kerena itu, posisi bulan dalam jagat raya dapat mempengaruhi pasang surut air laut, peristiwa geologis. Bahkan psikologis yang dalam banyak hal belum banyak diungkapkan, termasuk dalam pengertian ini. Kerena itu, secara teoritis ruang yang membatasi lingkungan kita pun tidak terbatas luasnya sebab per definisi lingkungan hidup dalam arti luas ini dapat diartikan juga meliputi sistem solar ruang angkasa.

Batasan tentang lingkungan berdasarkan isinya untuk kepentingan praktis atau kebutuhan analisis kita perlu dibatasi hingga lingkungan dalam arti *biosphere* saja, yaitu permukaan bumi, air dan atmosfer tempat terdapat jasad-jasad hidup. Batasan lingkungan hidup dalam arti ini adalah semua benda, daya, kehidupan, termasuk didalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruang, yang mempengaruhi keberlangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Dari pengertian di atas tingkah laku manusia pun merupakan bagian dari lingkungan. Dalam pengertian ini, istilah lingkungan diartikan luas, yaitu meliputi tidak saja lingkungan fisik dan biologis, melainkan juga ekonomi, sosial dan budaya. Karena itu, untuk dapat mengerti dan mempelajarinya secara komprehensif diperlukan pendekatan yang bersifat multi dan interdisipliner ilmu.

Manusia mempunyai hubungan timbal-balik dengan lingkungannya. Aktifitasnya mempengaruhi lingkungannya. Sebaliknya, manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal balik demikian terdapat antara manusia sebagai individu atau kelompok atau masyarakat dan lingkungan alamnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, terutama dalam abad ke-20, dalam waktu yang relatif singkat, keseimbangan antara kedua bentuk lingkungan hidup manusia di atas, yaitu lingkungan hidup alami (*natural environment or the biosphere of his inheritance*) dan lingkungan hidup buaatannya (*man-made environment or the technosphere of his creation*) mengalami gangguan (*out of balance*), secara fundamental mengalami konflik. Inilah yang dianggap sebagai

awal krisis lingkungan, karena manusia sebagai pelaku sekaligus menjadi korbannya.

Masalah lingkungan telah ada di hadapan kita, berkembang sedemikian cepatnya, baik ditingkat nasional maupun internasional (*global dan regional*) sehingga tidak ada suatu negara pun dapat terhindar daripadanya. Setiap keputusan yang diambil terhadapnya menyangkut setiap kehidupan terhadap anak yang sudah lahir dan menjangkau nasib setiap anak yang lahir kemudian. Hanya ada satu dunia dan penumpangnya adalah manusia seutuhnya.

Pembahasan aspek-aspek hukum (hukum lingkungan) pengolahan lingkungan dalam prefektif masalah di atas mengharuskan kita memiliki pengetahuan yang lebih luas daripada sekedar pengetahuan hukum belaka. Dengan teknologi kita dapat meningkatkan kenikmatan hidup dan kesejahteraan masyarakat, tetapi dengan teknologi itu pula kita mencemari udara dari mobil yang kita tumpangi di jalan-jalan. Kita berhasil meningkatkan produksi pertanian dengan meningkatkan pemakaian pestisida dan pupuk, tetapi mengorbankan banyak burung dan spesies lainnya seperti ikan dan jasad-jasad di laut yang fungsinya bagi sistem kehidupan kita belum banyak terungkap oleh ilmu yang ada. Dari berbagai fakta yang berkenaan dengan pemburukan lingkungan karena majunya teknologi membuktikan bahwa kita belum banyak mengetahui masalah lingkungan, terutama intervensi yang berskala besar dan luas. Kita ingin bebas dari kebergantungan kepada lingkungan alam dengan memberikan taruhan banyak pada keunggulan teknologi kita, tetapi dengan sifat kesalingbergantungan hubungan antara manusia dengan lingkungan alamnya. Bahkan, kita semakin bergantung kepadanya. Seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya, bagi Indonesia masalah lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan manusia terutama disebabkan oleh adanya interaksi antara pertumbuhan penduduk yang besar, peningkatan pemanfaatan sumber

daya alam dan peningkatan penggunaan teknologi yang tercermin, antara lain dalam proses industrialisasi.²⁸

Air merupakan kebutuhan hidup bagi manusia yang utama. Akan tetapi, manusia mempunyai sifat yang buruk dalam memperlakukan sumber kehidupan ini. meskipun air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi air akan dapat terkontaminasi dengan mudah oleh aktifitas manusia. Air banyak digunakan oleh manusia untuk tujuan yang bermacam-macam sehingga dengan mudah dapat tercemar.²⁹ Pencemaran air adalah masuknya bahan yang tidak diinginkan ke dalam air oleh kegiatan manusia dan atau secara alami yang dapat mengakibatkan turunnya kualitas air yang tidak sesuai dengan peruntukannya.³⁰ Pencemaran ini akan mengurangi kemampuan air pada peran alaminya. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber-sumber air, seperti sungai, laut, bahkan samudera, disamping air hujan dan air yang terkandung dalam perut bumi.³¹

Pencemaran air tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap makhluk hidup, tetapi juga mengakibatkan gangguan secara estetika, seperti air yang mengandung minyak atau bahan lain yang mengapung di dalamnya. Bahan pencemar yang masuk ke suatu perairan biasanya merupakan hasil limbah suatu aktifitas manusia. Berdasarkan sumbernya, limbah sebagai bahan pencemar air dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Limbah domestik seperti limbah rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pasar, dan pusat perdagangan.
- b. Limbah industri, pertambangan, dan transportasi.
- c. Limbah pertanian dan peternakan.

²⁸ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014) hlm. 8-14

²⁹ Darmono, *Lingkungan Hidup dan Pencemaran*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2001), hlm. 28

³⁰ Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Djambatan, 2003), hlm. 145

³¹ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Ufuk Press, 2006), hlm. 67

- d. Limbah Pariwisata.
- e. Limbah laboratorium dan rumah sakit.³²

Berdasarkan bentuknya, limbah dibedakan menjadi limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan campuran dari limbah tersebut. Selain itu, jenis limbah menurut susunan kimianya terdiri dari limbah organik dan limbah anorganik, sedangkan berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan limbah dibedakan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah yang tidak berbahaya atau tidak beracun.

Dalam hubungannya dengan sistem pertanggungjawaban unsur-unsur pencemaran lingkungan hidup perlu dikemukakan sebagai suatu landasan. Unsur-unsur atau syarat mutlak suatu lingkungan untuk disebut telah tercemar haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:³³

- a. Masuk atau dimasukkannya komponen-komponen seperti, makhluk hidup, zat, energi, dan lain-lain.
- b. Ke dalam lingkungan atau suatu ekosistem lingkungan.
- c. Oleh adanya kegiatan manusia.
- d. Fungsi lingkungan menjadi berkurang atau tidak dapat berfungsi lagi.
- e. Tidak sesuai dengan peruntukannya.

Dari adanya unsur-unsur pencemaran lingkungan tersebut diatas, bahwa suatu perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan keadaan sebagai pencemaran lingkungan haruslah memenuhi berbagai unsur tersebut. Apabila salah satu dari unsur-unsur yang dimaksud tidak terpenuhi maka perbuatan demikian tidaklah dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan.³⁴

Dalam literatur berbahasa Inggris hukum lingkungan disebut *environmental law*. Orang belanda menyebutnya *milieurecht*, sedangkan Jerman

³² Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Djambatan, 2003), hlm. 146

³³ Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 286

³⁴ *Ibid.*, hlm. 286

menyebutnya *umweltrecht*, Prancis menamainya *droit de environment*. Malaysia dengan bahasa Melayu memberi nama *hukum alam sekitar*, suatu istilah berbau harfiah. Semua istilah berbagai bahasa bermaksud untuk menunjukkan bagian hukum yang bersangkutan dengan lingkungan fisik dan dapat diterapkan untuk mengatasi pencemaran, pengurusan, dan perusakan lingkungan.

Jadi, pengertian hukum lingkungan di sini hanya meliputi lingkungan fisik saja dan tidak menyangkut lingkungan sosial. Misalnya tidak meliputi pencemaran kebudayaan Bali oleh turis asing yang membanjiri daerah itu.

Akan tetapi, masalah lingkungan berkaitan pula dengan gejala sosial, seperti pertumbuhan penduduk, migrasi, dan tingkah laku sosial dalam memproduksi, mengonsumsi, dan rekreasi. Jadi, permasalahannya tidak semata-mata menyangkut ilmu alam, tetapi juga berkaitan dengan gejala sosial.

Hukum lingkungan pada umumnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah lingkungan khususnya yang disebabkan oleh ulah manusia. Kerusakan lingkungan atau menurunnya mutu lingkungan disebabkan juga oleh bencana alam yang kadang-kadang sangat dahsyat, misalnya meletusnya Gunung Krakatau, gempa bumi yang memporak-porandakan lingkungan di Pulau Flores tahun 1992 dan gempa bumi yang menimpa kota Bam di Iran 26 Desember 2003 yang menewaskan lebih dari 50.000 jiwa dan yang luka-luka tidak terhitung. Pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi gelombang tsunami yang meluluhlantakkan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menewaskan ratusan ribu orang.

Masalah lingkungan bagi manusia dapat dilihat dari segi menurunnya kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan menyangkut nilai lingkungan untuk kesehatan, kesejahteraan, dan ketenteraman manusia. Nilai lingkungan untuk berbagai bentuk pemanfaatan. Hilang dan berkurangnya nilai lingkungan karena pemanfaatan tertentu oleh umat manusia. Menurut Drupsteen, masalah lingkungan merupakan kemunduran kualitas lingkungan. Atau dengan kata lain, bahwa masalah lingkungan yang menyangkut gangguan terhadap lingkungan

antara manusia dan lingkungan bentuknya berupa pencemaran, pengurasan, dan perusakan lingkungan.³⁵

Dilihat dari fungsinya, hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat yang positif terhadap lingkungannya, langsung atau tidak langsung. Secara langsung kepada masyarakat hukum lingkungan menyatakan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Secara tidak langsung kepada warga masyarakat adalah memberikan landasan bagi yang berwenang untuk memberikan kaidah kepada masyarakat.

Jadi, hukum lingkungan mempunyai dua dimensi. Yang pertama adalah ketentuan tentang tingkah laku masyarakat, semuanya bertujuan supaya anggota masyarakat dihimbau bahkan kalau perlu dipaksa memenuhi hukum lingkungan yang bertujuan memecahkan masalah lingkungan. Yang kedua, adalah dimensi yang memberi hak, kewajiban, dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan.

Hukum lingkungan adalah hukum fungsional yang menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Dalam ruang lingkup yang paling luas, hukum lingkungan menyangkut hukum internasional (publik dan privat) dan hukum nasional. Termasuk hukum lingkungan internasional adalah perjanjian bilateral antarnegara, perjanjian regional karena semuanya adalah sumber hukum yang supranasional.

Pencemaran dan perusakan lingkungan tidak hanya menjadi masalah nasional, tetapi telah menjadi masalah antarnegara, regional, dan global. Dunia semakin sempit, hubungan antarnegara bertambah dekat dan makin tergantung satu sama lain. Pencemaran pun semakin luas, kadang-kadang melintasi batas-batas negara dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut, dan seterusnya.

³⁵ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 7

Pembuangan limbah berbahaya misalnya di hulu Sungai Rijn akan memberi dampak langsung bagi Jerman dan Belanda bahkan negara-negara yang berpantai di laut utara. Kebakaran hutan di Serawak akan mudah merembet ke Kalimantan Barat dan sebaliknya. Semua ini memerlukan pengaturan khusus yang bersifat supranasional. Bahkan kenyataan bocornya ozon, membangunkan setiap negara untuk turut serta menanggulangnya dengan konferensi dan konvensi internasional.³⁶

3. Asas Tujuan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut pasal 3 UUPPLH-2009 sebagai berikut :

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Mencapai keserasian, kelarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- h. Mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana.
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam UUPPLH-2009 ini dilakukan penguatan prinsip atau asas hukum baik yang terkait dengan aspek substansi hukum lingkungan maupun aspek prosedural untuk menegakan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

substansi hukum tersebut. Prinsip atau asas hukum yang digunakan sebagai landasan pengaturan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang disebutkan secara tegas dalam pasal 2 UUPPLH Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Asas Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility Principle*)

Asas tanggung jawab negara dijelaskan dalam pasal 2 huruf a UUPPLH Tahun 2009. Asas ini memiliki makna bahwa :

- a. Negara menjamin pemanfaatan SDA akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa depan.
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat.
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan SDA yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

2. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan (*Preservation and Sustainability Principle*)

Asas kelestarian dan keberlanjutan dijelaskan dalam Pasal 2 huruf b UUPPLH Tahun 2009. Menurut penjelasan pasal ini yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah: “setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup”. Penjelasan ini sebenarnya kurang tepat, karena dijelaskan adalah prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*) dan keadilan satu generasi (*intragenerational equity*). Sebagaimana ditegaskan dalam prinsip ke-3 Deklarasi Rio yang berbunyi:

“The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations”

Dalam konteks pembangunan, prinsip berkelanjutan mengharuskan untuk memilih alternatif pembangunan yang hemat sumber daya dan mampu menyelaraskan aspek konservasi dengan aspek pemanfaatan. Prinsip keberlanjutan juga mengharuskan digunakannya pola-pola pembangunan dan konsumsi yang hemat energi, hemat bahan baku, dan hemat SDA.³⁷

3. Asas Keserasian dan Keseimbangan (*Harmony and Balances Principle*)
Asas ini merupakan asas yang bersumber dari prinsip pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek ekonomi, sosial-budaya, dan aspek lingkungan dan pembangunan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 huruf c UUPPLH Tahun 2009 bahwa yang dimaksudkan dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa “pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem”. Dengan demikian, aspek lingkungan harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan.
4. Asas Keterpaduan (*Integratedness Principle*)
Asas keterpaduan menurut penjelasan Pasal 2 huruf d UUPPLH Tahun 2009 bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai komponen terkait”. Asas ini antarlain terimplementasi dalam keterpaduan tiga instrumen hukum baru dalam UUPPLH Tahun 2009 yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan izin lingkungan.

Dalam rangka penegakan hukum, asas keterpaduan juga tercermin dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan secara terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), kepolisian, dan kejaksaan

³⁷ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, (Buku Kompas, Jakarta, 2002), hlm 180

dibawah koordinasi Menteri (Pasal 95 ayat 1 UUPPLH Tahun 2009). Keterpaduan tersebut dengan demikian, meliputi keterpaduan unsur lingkungan hidup, keterpaduan dalam pengelolaan, dan keterpaduan *stakeholders*.

5. Asas Manfaat (*Benefit Principle*)

Asas manfaat menurut penjelasan Pasal 2 huruf e bahwa “segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi SDA dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya”. Penjelasan pasal tersebut mengandung makna bahwa pengelolaan lingkungan harus memberikan manfaat baik secara ekologis maupun ekonomis dan sosial. Ketiga manfaat inilah yang menjadi tujuan inti dari pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, asas manfaat tidak dapat dipisahkan dari asas kelestarian dan keberlanjutan serta keserasian dan keseimbangan.

6. Asas Kehati-hatian (*Precautionary Principle*)

Asas kehati-hatian terkait dengan pencegahan dini terhadap kegiatan yang memiliki resiko tinggi. Menurut penjelasan Pasal 2 huruf f UUPPLH tahun 2009 yang dimaksud dengan asas kehati-hatian bahwa “ketidakpastian mengenai suatu dampak usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”. Ketentuan mengenai analisis resiko lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf k dan pasal 47 UUPPLH tahun 2009 adalah selaras dengan prinsip kehati-hatian tersebut, yang sebelumnya tidak diatur dalam UUPPLH tahun 1997.

7. Asas Keadilan (*Equitable Principle*)

Asas keadilan menurut penjelasan Pasal 2 huruf g UUPPLH tahun 2009 bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender”. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam hal memperoleh perlakuan yang sama dalam hal akses SDA, distribusi manfaat dalam beban secara proporsional, peluang yang sama dalam memperoleh manfaat dari sumber-sumber ekonomi, serta dalam menanggung kerugian akibat proses pembangunan.³⁸

8. Asas Ekorogion (*Ekorogion Principle*)

Asas ekorogion merupakan asas pengelolaan lingkungan yang baru ditegaskan dalam UUPPLH tahun 2009. Menurut penjelasan pasal 2 huruf h UUPPLH tahun 2009, yang dimaksud dengan asas ekoregion bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus memperhatikan karakteristik SDA, ekosistem, kondisi geografi, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal”.

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa dibatasi secara ketat oleh pendekatan administratif-wilayah. Hal ini karena lingkungan memiliki ciri-ciri ekologis yang mempunyai batas-batas wilayah administratif tersebut (*beyond the administrative boundary*).³⁹

9. Asas Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity Principle*)

Menurut penjelasan pasal 2 huruf i UUPPLH Tahun 2009, yang dimaksud dengan asas keanekaragaman hayati bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan SDA hayati

³⁸ *Ibid*, hlm. 178-179

³⁹ Sudharto P. Hadi, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005), hlm. 117

yang terdiri atas SDA nabati dan SDA hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem”.

Prinsip tersebut sangat penting karena keanegaraman hayati dewasa ini telah mengalami pengurangan dan kehilangan yang nyata, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan sistem kehidupan di bumi dan pada gilirannya akan mengganggu keberlangsungannya kehidupan manusia.

10. Prinsip Pencemaran Membayar (*Polluter Pays Principle*)

Tujuan utama prinsip ini adalah untuk internalisasi biaya lingkungan. Dalam UUPPLH Tahun 2009 prinsip pencemar membahaya terdapat dalam pasal 2, yang kemudian dijabarkan dalam pasal 14 huruf h, pasal 42 dan 43. Pengaturan prinsip tersebut antara lain berupa ketentuan mengenai internalisasi biaya lingkungan, pajak dan retribusi lingkungan.

11. Asas Partisipatif (*Participation Principle*)

Dalam Pasal 2 huruf k UUPPLH Tahun 2009 dijelaskan yang dimaksud dengan asas partisipatif bahwa “setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung”. Asas ini merupakan salah satu asas penting selain upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan, juga untuk meningkatkan kualitas keputusan dan penerimaan masyarakat terhadap keputusan pemerintah yang terkait dengan lingkungan.

12. Asas Kearifan Lokal (*Local Wisdom Principle*)

Asas ini mengandung makna bahwa pengelolaan lingkungan harus memerhatikan nilai, kebiasaan atau hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat. Hal ini secara tegas diakui dan dijelaskan dalam pasal 2 huruf i UUPPLH Tahun 2009 bahwa “dalam perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat”.

13. Asas Tata Kelola Pemerintah yang Baik (*Good Governance Principle*)

Konsep *good governance* atau tata kelola pemerintah yang baik merupakan salah satu isu sentral akhir-akhir ini menjadi wacana dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada intinya konsep *good governance* menghendaki penyelenggaraan tata pemerintahan yang efektif dan efisien. Tuntutan ini gencar dilakukan oleh masyarakat sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, serta adanya pengaruh globalisasi.⁴⁰

Dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan, asas tata kella pemerintahan yang baik menurut penjelasan pasal 2 huruf m UUPPLH Tahun 2009 bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan”.

14. Asas Otonomi Daerah (*Local Autonomy Principle*)

Menurut penjelasan pasal 2 huruf n UUPPLH Tahun 2009 bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memerhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

B. Peran serta Masyarakat dalam mengelola Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH)

Salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana termuat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH adalah menjamin pemenuhan dan perlindungan hak

⁴⁰ Sedermayanti, *Good Governance (kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. (Bandung, Mandar Maju, 2003), hlm. 4

atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ada delapan hak yang diakui dalam UUPPLH, yaitu :

1. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia.
2. Hak mendapat pendidikan lingkungan hidup.
3. Hak akses informasi
4. Hak akses partisipasi
5. Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
6. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, dan
8. Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁴¹

Sesuai dengan UUPPLH dijabarkan pula bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagaimana konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka salah satu cara yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pasal 70 adalah dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal ini menguraikan beberapa peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat, diantaranya pengawasan sosial, memberikan saran pendapat, usul, keberatan, pengaduan serta menyampaikan informasi dan

⁴¹ UUPPLH, Pasal 65 dan 66

atau laporan. Dengan demikian, secara normatif UUPPLH sudah sejalan dengan atau telah mengadopsi Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁴²

Suatu proses yang melibatkan masyarakat umumnya dikenal sebagai peran serta masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa. Begitu luasnya pengertian dan pemahaman peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, sehingga menimbulkan baraneka ragam penafsiran, yang sering kali penafsiran pihak yang kuatlah yang timbul dan mereduksi peran serta yang bermakna (*meaningfull participation*). Dari sudut terminologi peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok, kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (*non-elite*) dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (*elite*). Banyak yang memandang peran serta masyarakat semata-mata sebagai penyampaian informasi (*public information*), penyuluhan, bahkan sekedar alat *public relation* agar kegiatan tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Karenanya, peran serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan (*participation is an end itself*).⁴³

Dalam peran serta masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pengambilan keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan serta anggota masyarakat lainnya yang mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap

⁴² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 67.

⁴³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Preverensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997). hlm 47

berada di tangan pembuat keputusan tersebut. Sedang dalam konteks peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan, pembuat keputusan dan anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas keputusan. Selain itu penyertaan masyarakat juga akan memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat juga akan mereduksi kemungkinan penolakan masyarakat untuk menerima keputusan. Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

C. Peranan Strict Liability Konsep

Pasal 35 Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UKP dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Pasal 35 mengatur tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mempergunakan bahan berbahaya dan beracun.

Di dalam terjemahan UULH ke dalam bahasa Inggris yang dilampirkan pada buku *Hukum Tata Lingkungan* oleh Koesnaedi Hardjosoemantri, 2003 di sana dipakai istilah *strict liability* bukan *absolute liability*. *Strict liability* dan *vicarious liability* dua-duanya disebut *liability without fault* (tanggung jawab tanpa kesalahan). Arnold H. Loewy dalam buku *Criminal Law* memberi keterangan tentang *strict liability* sebagai berikut. (*Strict liability* terjadi jika dapat dijatuhkan pidana melulu berdasarkan pembuktian bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan jika dibuktikan bahwa ia telah melakukan segala usaha untuk mencegah perbuatan, tidaklah merupakan pembelaan).

Dengan demikian, tetap harus dibuktikan terjadinya akibat, yaitu pencemaran atau perusakan lingkungan. Yang tidak perlu dibuktikan adalah unsur kesalahan (unsur sengaja atau kelalaian. Oleh karena itu, tidaklah benar pendapat yang dikatakan bahwa dengan *strict liability* itu dianut pembuktian terbalik dalam UULH. Hal itu tidak benar karena harus dibuktikan adanya kerusakan atau pencemaran lingkungan. Unsur batin pembuat apakah ia sengaja atau karena kelalaian, tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, disebut *liability without fault*.

Penjelasan Pasal 35 ayat (1) memberi pengertian tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sebagai batas tertentu. Yang dimaksud batas tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau tersedia dana lingkungan hidup.

Karena UULH mencantumkan *strict liability* (tanggung jawab mutlak) dalam pasal 35 dan tidak dalam pasal 41 mengenai pidana, maka hanya diterapkan dalam gugatan perdata. Akan tetapi, RUU KUHP mencantumkan juga *strict liability* dalam hukum pidana, yang juga selektif maka ada kemungkinan jika KUHP diterima dan berlaku, UULH dapat diubah, dicantumkan disana, bahwa yang dimaksud dengan delik tertentu dalam RUU KUHP dikenakan *strict liability*, termasuk delik lingkungan tertentu.

Untuk menentukan suatu perbuatan perlu diterapkan *strict liability*, perhatikan hal-hal berikut:

1. Perlunya ditaati suatu peraturan mengenai kesejahteraan masyarakat
2. Pembuktian kesalahan (*mens rea*) sangat sulit.

3. Tingginya kadar bahaya sosial akan membenarkan penginterpretasian *strict liability*.

Dalam hal ganti kerugian karena tumpahnya minyak di laut, *strict liability* yang terlepas dari adanya kesalahan baik pelaku tumpahan minyak, pihak ketiga atau pemilik minyak itu, jumlah ganti kerugian terbatas pada pembatasan jumlah tertinggi yang telah ditentukan sejak semula baik dengan sistem *Tov*, *Alop/Cristal* maupun *CLS/Finds Convention* dan terbatas dalam jenis maupun perincian ganti kerugian yang dapat dituntut. Sistem ganti kerugian *strict liability* lebih sederhana dalam pembuktian dan proses penyelesaian tetapi terbatas dalam pemberian ganti kerugian, baik dalam jenis kerugian yang dapat dituntut (*recovelable damages*). Adapun *absolute liability* diterjemahkan oleh Komar sebagai ganti kerugian penuh.⁴⁴

Penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Untuk lebih jelasnya penerapan *strict liability* tersebut terdapat beberapa patokan sebagai berikut :

1. Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
2. Perbuatan yang dilakukan benar-benar melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dengan kepatutan.
3. Perbuatan tersebut dilarang keras oleh undang-undang kerana dianggap perbuatan-perbuatan yang potensial mengandung bahaya.
4. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang wajar (*unreasonable precautions*).⁴⁵

⁴⁴ Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 90-91

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, (Cetakan pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 37-38.

Yang disebut *vicarious liability* tidak disebut dalam UULH, *vicarious* artinya untuk orang lain, seperti mengalami sendiri apa yang dialami orang lain. Jadi, *vicarious liability* adalah tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain. Misalnya suatu perusahaan bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian atas akibat perbuatan pegawai perusahaan itu yang bertindak atas kehendak sendiri membuang limbah. Jika beban tanggung jawab itu kepada perbuatan sendiri, ia tidak mempunyai uang untuk membayar kerugian. Jadi, *vicarious liability* hanya mengenai denda atau ganti kerugian. Jadi *vicarious liability* hanya mengenai denda atau ganti kerugian. Tidak mungkin denda mengenai penjara.

Untuk menerapkan *vicarious liability* perlu diperhatikan faktor seperti :

1. Pelanggaran tidak terlalu berat.
2. Hanya pelanggaran yang diancam dengan pidana denda atau sanksi perdata, tidak mengenai pidana penjara.
3. Dapat diperkirakan adanya kesalahan tetapi sulit dibuktikan. Misalnya seseorang menjual makanan yang sudah lewat waktu (*expire*), biasanya karena kurang hati-hati, tetapi sulit dibuktikan bahwa terjadi kelalaian, kalau tidak dapat dikatakan tidak mungkin.

Dengan diterapkan korporasi sebagai subjek delik lingkungan berdasarkan pasal 45, 46, dan 47 maka *vicarious liability* berlaku bagi hukum pidana karena perbuatan pengurus yang memberi perintah atau memimpin pelanggaran tersebut menyebabkan korporasi bertanggung jawab secara sendiri-sendiri atau keduanya.

Sebenarnya jika saja gugatan perdata didasarkan atas BW, khususnya pasal 1367, dapat diterapkan *vicarious liability*. Pasal itu berbunyi;

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya. Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang

kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal bersama mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan atau bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya. Guru-guru sekolah dan kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama orang-orang ini berada di bawah pengawasan mereka. Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orang tua, wali, guru sekolah, dan kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana seharusnya bertanggung jawab.”

Nyatalah bahwa pasal ini diatur pertanggungjawaban yang sama dengan *vicarius liability* dalam hal yang sama ditentukan secara khusus. Ketentuan di dalam pasal 34 dan 35 tentang ganti kerugian mengenai lingkungan yang dirusak dan dicemari, begitu pula tentang biaya pemulihan lingkungan merupakan ketentuan khusus. Adapun yang tercantum dalam BW, khususnya pasal 1365, mengenai ganti kerugian merupakan ketentuan umum. Artinya bukan saja untuk hukum keperdataan lingkungan, tetapi juga untuk keseluruhan hukum perdata.

Ketentuan tentang tanggung jawab mutlak, merupakan hal baru dan menyimpang dari ketentuan Pasal 1356 BW tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Sudah dijelaskan, bahwa kegiatan atau usaha yang berlaku *strict liability* adalah yang memakai bahan berbahaya dan beracun, jika terjadi perbuatan merusak atau mencemari lingkungan di luar itu maka jalan yang harus dipilih adalah berpaling kepada pasal 1365 BW mengenai persyaratan, seperti adanya kesalahan (*schuld*).

Walaupun telah ada pasal 34 yang mengatur khusus tentang ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu, tidak tertutup kemungkinan

untuk menerapkan ketentuan pasal 1365 BW karena pasal ini mengatur tentang perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata secara umum, sedangkan pengaturan di dalam pasal 34 bersifat khusus dan singkat, tidak dijelaskan tentang perbuatan melanggar hukum itu diartikan sebagai apa, ganti rugi itu bagaimana, dan juga tentang ajaran kesalahan dan kualitas. Di dalam pasal itu tidak diatur tentang tuntutan agar hakim menjatuhkan larangan (*verbot*) dan perintah (*gebot*). Setiap sesuatu hal yang tidak diatur secara khusus, berarti ketentuan umum dapat diterapkan, yaitu Pasal 1365 BW.

Di dalam penjelasan dikatakan, bahwa jika perlu dapat diangkat tenaga ahli untuk menjadi anggota tim. Apabila tidak terdapat kata sepakat dalam batas waktu tertentu maka penyelesaiannya melalui pengadilan negeri. Jadi andaikata satu pihak, misalnya penderita tidak sepakat maka gagallah negosiasi ini. Menurut pendapat penulis ketentuan ini lebih condong negosiasi, daripada tiga cara lain yang dikenal di Kanada dan Amerika Serikat, yaitu mediasi (*mediation*), ahli netral pencari fakta (*neutral expert of fact finding*), dan arbitrase (*arbitration*), yang semuanya bermaksud mempersingkat proses dan biaya ringan di luar proses pengadilan.

Akan tetapi, melihat Pasal 31 dan penjelasannya negosiasi ini juga tidak mudah. Untuk setiap kasus harus dibentuk tim yang jelas akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Bagaimana unsur pemerintah ditunjuk, siapa yang dapat ditunjuk, siapa yang menunjuk, biayanya dari mana, dan lain-lain. Di Amerika Serikat berlaku pada satu Januari 1994 disebut *The Federal Contravention Act* yang memungkinkan pejabat lingkungan untuk mengenakan *tickets* (semacam tilang) untuk delik tertentu yang pembuktiannya sudah jelas, misalnya tidak melapor pada waktu yang ditentukan. Hal ini merupakan suatu usaha untuk mempersingkat proses peradilan dengan biaya ringan.⁴⁶

⁴⁶ Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 92-94

BAB TIGA

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KRUENG TEUNOM

1. Profil Daerah Krueng Teunom

Krueng Teunom (sungai teunom) adalah sebuah sungai yang terletak di kecamatan Teunom kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan ini mengalami 2 kali pemekaran. Pertama pemekaran kecamatan Panga dan kecamatan Pasi Raya. Pusat kecamatan berada di Keude Teunom. Teunom dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Barat dan terletak di wilayah pantai barat Provinsi Aceh.

2. Demografi Kecamatan Teunom

Kecamatan Teunom terletak di Kabupaten Aceh Jaya dengan jumlah penduduk keseluruhannya 13.222 Kabupaten Aceh Jaya terbagi pada 9 (sembilan) wilayah administratif, yaitu Kecamatan Jaya, Indra Jaya, Sampoiniet, Darul Hikmah, Setia Bakti, Panga, Krueng Sabee, Teunom dan Pasie Raya. Selain sembilan Kecamatan tersebut juga terdapat 21 (dua puluh satu) Desa. Selain itu juga di Kabupaten Aceh Jaya mempunyai pulau-pulau kecil dengan jumlah kurang lebih 34 (tiga puluh empat) Pulau.

A. Penegakan Hukum Lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah aliran sungai Krueng Teunom

Penegakan hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai harus benar-benar ditegakkan oleh aparaturnegara yang telah diberikan wewenang penuh oleh negara untuk menindak tegas para pelaku pencemaran daerah aliran sungai karena dapat membahayakan makhluk hidup yang ada disekitarnya.. Para pelaku pencemaran daerah aliran sungai harus di tindak sehingga menimbulkan efek jera agar tidak melakukan kegiatan yang sama demi tegaknya undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup. Berdasarkan penjelasan Pasal 76 Ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih penegakan hukum yang instrumen dan penegakannya berbeda itu, maka perlu ada kerja sama atau musyawarah antara penegak hukum, yaitu TNI, Polisi, Jaksa, dan Pemerintahan Daerah (gubernur/bupati/walikota). Di Indonesia lembaga musyawarah yang sudah ada, yaitu muspida (musyawarah pimpinan daerah) yang terdiri atas selain dari ketiga unsur tersebut, juga dengan penglima di daerah. Adapun sanksi administratif dijelaskan dalam Pasal 76 Ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa sanksi administratif terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.

Hasil wawancara dengan bapak Marhaban selaku seksi penegakan hukum di Badan Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa pelaksanaan hukum lingkungan kepada para masyarakat atau kepada pelaku usaha agar menyediakan tempat penyimpanan limbah sementara (TPS) B3 yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan apabila melanggar akan diberikan Sanksi berupa sanksi administratif, pidana, dan perdata. Sanksi administratif pada utamanya mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Disamping itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Jenis sarana penegakan hukum administratif yaitu :

1. Teguran tertulis
2. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa
3. Penutupan tempat usaha
4. Uang paksa

5. Penghentian kegiatan mesin perusahaan
6. Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan, dan uang paksa.⁴⁷

Sanksi yang diberikan Bidang Lingkungan Hidup ini seharusnya jangan hanya dengan teguran tertulis saja, akan tetapi perlu dilakukan paksaan pemerintah atau tindakan paksa, agar para pelaku usaha sadar bahwasanya yang dilakukan dengan perbuatannya tersebut merupakan tindakan yang merugikan orang banyak dan dapat merusak ekosistem lingkungan sekitar. Pemerintah harus segera memetakan kembali wilayah-wilayah pertambangan dan status hukum. Perlu tindakan tegas untuk masyarakat yang melakukan aktivitas berbahaya itu.

Untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam undang-undang ini tercantum jelas mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda bahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup. Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum dalam Pasal 103 yang berbunyi setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukannya pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Berdasarkan data Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Aceh, dari penelitian tim Kementerian Lingkungan Hidup yang turun langsung ke Teunom menyatakan bahwa jumlah tempat penggilingan emas sebanyak 255,

⁴⁷ Wawancara dengan Marhaban, Bagian Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, tanggal 18 juni 2020, di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Jaya.

sedangkan tempat penggilingan yang masih berfungsi melakukan penggilingan emas sebanyak 211 diseluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya dan limbahnya masih dibuang ke sungai tanpa adanya tempat penampungan limbah sehingga sangat bereksiko bagi masyarakat yang bergantung pada sungai tersebut.

Kegiatan pertambangan yang dilakukan di hutan lindung Aceh Jaya telah menyebabkan kerusakan. Hal ini dikarenakan banyaknya ditemukan ikan mati di sungai Krueng Teunom yang diduga karena tercemar limbah merkuri dan sianida dari kegiatan pengolahan emas. Limbah merkuri yang mengalir di sungai, juga dapat meracuni warga di sekitar kawasan pemukiman penduduk Krueng Teunom. Berdasarkan wawancara dengan seksi pengendalian dan pemulihan lingkungan, kadar merkuri di daerah aliran sungai Krueng Teunom sudah mencapai batas maksimum. Sehingga menjadi dampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan hewan-hewan disekitaran aliran sungai.

Menurut wawancara dengan Bapak Anwar SKM bagian kesehatan lingkungan di Dinas Kesehatan kabupaten Aceh Jaya, dampak dari pencemaran Krueng Teunom ini sudah seperti yang pernah terjadi di Minamata Jepang akibat menggunakan merkuri dan sianida tanpa adanya kolam penyimpanan limbah. Banyak ibu hamil yang melahirkan anak cacat seperti idiot, bibir sumbing dan autis, gejala lainnya adalah bisa saja terserang *stroke*. Merkuri yang masuk kedalam tubuh manusia tidak dapat keluar lagi kecuali pakai obat-obatan yang cukup keras, Ia dapat masuk ke otak, ginjal, dan hati. Bapedal Aceh menemukan baku mutu air di sekitar daerah aliran sungai Krueng Geumpang, Tangse dan Teunom, satu aliran sungai panjang yang terhubung satu sama lain hingga ke hilir. Penelitian ini dilakukan bersama Dinas Kesehatan beberapa hari

paska matinya ikan-ikan di sungai tersebut yang diduga karena limbah merkuri dari aktivitas pengolahan emas oleh masyarakat.⁴⁸

Kementrian Lingkungan hidup juga telah melakukan penelitian yang menemukan kandungan merkuri di dalam air di sekitaran Krueng Teunom Kabupaten Aceh Jaya. Warga yang diambil sampel rambutnya terbagi dua kelompok yakni pengolah emas yang langsung dalam kegiatan penambangan emas dan mereka yang tidak ikut kegiatan penambangan emas, tapi berada di area pengolahan emas seperti keluarga penambang.⁴⁹ Sejumlah instansi terkait Pemerintah Aceh menyebutkan akan menangani kasus pencemaran logam berat, seperti merkuri (Hg) dan Sianida, di daerah aliran sungai di Kecamatan Teunom dan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya.

Berdasarkan informasi dari Ibu Ainun masyarakat yang melakukan aktivitas berbahaya itu mengambil emas dari beberapa kecamatan yang ada di Aceh Jaya, salah satunya gunung ujeun yang terletak di kecamatan krueng sabee, kemudian para penambang membawa emas tersebut ke gelondongan yang ada di kecamatan Teunom untuk di olah. Dengan demikian, limbah merkuri tersebut telah tersebar disekitaran daerah aliran sungai Krung Teunom. Akan tetapi sudah banyak juga tempat pengolahan emas yang berhenti beroperasi dikarenakan sanksi pasca matinya ikan di daerah aliran sungai krung teunom.⁵⁰ Sampel kerang dan ikan yang ditemukan di hulu sungai Krueng Teunom juga telah ditemukan kandungan merkuri. Kabar buruk bagi kita masyarakat Aceh bahwa kita semua tidak terlepas dari bahaya merkuri, karena sudah masuk ke dalam rantai makanan di alam. Kita yang tinggal jauh dari daerah pertambangan juga bisa terpapar dampak karena mengkonsumsi ikan yang bermigrasi dari sana.

⁴⁸ Wawancara dengan Anwar, Bagian Kesehatan Masyarakat, pada tanggal 18 juni 2020, di Dinas Kesehatan Aceh Jaya

⁴⁹ Wawancara dengan seksi Pengendalian dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan, pada tanggal 18 juni 2020, di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Jaya.

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Ainun, Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup kantor Camat, pada tanggal 18 juni 2020, di kecamatan Teunom

Dengan realitas empirik demikian, maka penegakan hukum harus menjadi jalan masuk awal dalam rangka menghindari kondisi yang lebih parah. Di samping itu, untuk masa depan, pengaturan mengenai merkuri harus dilakukan secara ketat, ia buka hanya terkait karena tidak adanya pemasukan bagi daerah, melainkan kegiatan tersebut telah menyebabkan dampak kesehatan bagi masyarakat. Di samping itu, dampak lingkungan yang akan menimpa lingkungan di Aceh.

B. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh terhadap Penegakan Hukum pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom

Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penegakan hukum lingkungan hidup telah di atur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang menegaskan bahwa siapapun yang berjuang untuk pelestarian dan penyelamatan lingkungan hidup tidak bisa dipidana dan dituntut secara perdata. Dengan adanya Undang-undang tersebut, maka partisipasi masyarakat dalam menegakkan hukum lingkungan menjadi lebih besar. Peran serta LSM adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang positif dari berbagai faktor.

Berdasarkan informasi dari Rahmat Rb salah satu anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Lingkungan (LSM-PELI) di kecamatan Teunom, terkait pencemaran merkuri oleh penambangan emas secara ilegal, lembaga swadaya masyarakat telah mendesak Pemerintah Provinsi Aceh segera menangani pencemaran merkuri agar tidak membahayakan masyarakat, pemerintah harus segera melakukan penelitian baku mutu air mengingat sungai itu merupakan sumber air bagi kehidupan masyarakat di sekitaran aliran sungai

Krueng Teunom. Jika kondisi ini dibiarkan berlangsung terus dikhawatirkan kawasan daerah aliran sungai tersebut menimbulkan dampak yaitu pada kesehatan masyarakat serta kerusakan ekologis. Ini tentunya bertolak belakang dengan upaya yang selama ini dilakukan yaitu memastikan pengelolaan daerah aliran sungai tersebut dikelola dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan.⁵¹

Menurut informasi yang didapatkan dari bapak Muhammad Haris S.TP selaku ketua Dewan UKM komite daerah Aceh Jaya menjelaskan bahwa imbas dari pencemaran lingkungan terhadap daerah aliran sungai berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat sekitar, karena bahan baku dasar dari olahan produk-produk usaha kecil dan menengah masyarakat terdapat di aliran sungai tersebut. Muhammad Haris S.TP berharap adanya upaya-upaya dari pemerintah supaya adanya ketegasan untuk menjalankan aturan yang sudah ada.⁵²

Pencemaran lingkungan membawa dampak negatif dan merugikan masyarakat disekitaran aliran sungai Krueng Teunom. Dampak negatif dari pencemaran lingkungan tersebut dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat disekitarnya serta dapat merusak lingkungan dan keindahan lingkungan sehingga kelestarian lingkungan tidak dapat terwujud. Untuk mencegah agar tidak terjadi terus menerus dan tidak merugikan masyarakat akibat dampak negatif yang ditimbulkan, maka perlu diadakan upaya pencegahan. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Eva Susanti SKM, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Eva Susanti SKM pemerintah harus melakukan pembinaan mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup kepada lurah atau kepala desa yang dihadiri oleh aparat desa, pemuka masyarakat serta para pengusaha industri. Pemerintah sebagai motivator dengan memberikan fasilitas pembuangan limbah dan memberitahukan tata cara pengolahan limbah merkuri agar tidak

⁵¹ Wawancara dengan Rahmat Rb, Lembaga Swadaya Masyarakat, tanggal 18 juni 2020, di Kecamatan Teunom Aceh Jaya.

⁵² Wawancara dengan Muhammad Haris, Ketua Dewan UKM Aceh Jaya, tanggal 19 juni 2020, di Calang Aceh Jaya

membahayakan masyarakat, mengajak pengusaha dan LSM peduli lingkungan secara bersama-sama meningkatkan mutu pengelolaan lingkungan hidup.⁵³

Hasil wawancara dengan bapak Marhaban SKM MKM tentang upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup yaitu dengan membuat jadwal pengawasan agar pengawasan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Jaya. Melayangkan surat pemberitahuan, agar perusahaan memberi informasi untuk menyiapkan dokumen-dokumen tentang izin lingkungan dan masalah limbah yang dihasilkan oleh perusahaan, serta membuat berita acara pengawasan berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup tentang tanggal dan hari pelaksanaan, jabatan yang mengawasi bisnis, nama, alamat perusahaan dan mendatangi lokasi berdasarkan tugas dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup mengawasi dan meninjau secara langsung untuk mengecek kesesuaian dan kepatuhan perusahaan.

Hasil dari pengumpulan data Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Aceh Jaya juga berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 yang berisi tentang bagaimana dalam mengawasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki acuan dari Pasal 74 ayat 1 yang berisi tentang: pengawasan yaitu dengan melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, menghentikan pelanggaran tertentu.⁵⁴

Berdasarkan penelitian dilapangan, LSM telah melakukan upaya-upaya seperti mendesak Pemerintah Provinsi Aceh segera menangani pencemaran merkuri agar tidak membahayakan masyarakat dan pemerintah harus segera melakukan penelitian baku mutu air. ternyata penegakan hukum lingkungan masih sering diabaikan oleh para pelaku pencemaran lingkungan, Pemerintah

⁵³ Wawancara dengan Eva Susanti, tanggal 18 juni 2020, di Dinas Kesehatan Aceh Jaya

⁵⁴ Wawancara dengan Marhaban, tanggal 18 juni 2020, di Dinas Lingkungan Hidup

dan lembaga swadaya masyarakat juga harus saling memberikan pencegahan seperti melaksanakan koordinasi penanggulangan masalah penambangan tanpa izin, melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang penertiban penambangan tanpa izin di setiap aliran sungai serta dampak penting dari penggunaan merkuri bagi kesehatan. Ini semua dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui mengenai bahayanya merkuri bagi kesehatan dan dapat mematuhi.

C. Faktor yang menjadi penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom

Hambatan paling besar yang berdampak terhadap UKM Aceh Jaya yaitu minimnya minat para pembeli terhadap produk olahan dari bahan baku dasar dari daerah aliran sungai sehingga berdampak pada penghasilan pendapatan dari berbagai macam jenis usaha tersebut. Besar harapan agar di tindak tegas oleh pemerintah daerah terhadap aturan yang telah diterapkan sehingga berimbas langsung terhadap pencemaran lingkungan. sehingga perekonomian masyarakat sekitar aliran sungai dapat normal kembali.⁵⁵

Dalam menegakkan hukum pada masyarakat, selalu ada hambatan-hambatan yang dialami oleh pemerintah. Tidak terkecuali pemerintah Daerah didalam menegakkan hukum lingkungan juga menemukan sejumlah hambatan. Penegakan hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai harus ditegakkan, karena tindakan pelaku pencemaran hampir tidak bisa diidentifikasi. Para pelaku melakukan penambangan dan pengolahan emas ini sangat jauh dari permukiman penduduk, mereka melakukan aktivitas tersebut di hutan pedalaman Aceh jaya. sehingga para pelaku sangat sulit untuk dideteksi dan dijaga oleh pihak penegak hukum. Hambatan tersebut selalu meliputi hambatan eksternal dan internal seperti :

⁵⁵ Wawancara dengan Muhammad Haris, Ketua Dewan UKM Aceh Jaya. tanggal 18 juni 2020, di Calang Aceh Jaya.

1. Hambatan Internal

Secara internal, hambatan yang terjadi dalam menegakkan hukum lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Jaya adalah berawal dari Pemerintah itu sendiri. Pada pemerintahan apabila masih adanya kepentingan pribadi dari para pejabat yang mempunyai kepentingan dengan para pengusaha, maka akan sulit Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Jaya di dalam menangani kasus pencemaran lingkungan. Kurangnya tenaga PPNS dan PPLH di Badan Lingkungan Hidup juga menjadi kendala menegakkan hukum lingkungan. Serta sarana dan prasarana yang digunakan Badan Lingkungan Hidup dalam menegakkan hukum lingkunganpun masih belum tersedia dan masih belum ada.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan-hambatan eksternal yang terjadi dalam menegakkan hukum lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Jaya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. Selain itu sumber daya masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya juga masih dibawah rata-rata. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak yang belum mengerti dan tidak memahami apa itu peraturan yang telah ditetapkan. Hambatan yang lainnya yaitu kebiasaan pola hidup masyarakat yang membuang limbah merkuri sembarangan tanpa adanya tempat penampungan.⁵⁶

Dari hasil penelitian di atas hambatan-hambatan yang terjadi adalah adanya kepentingan pribadi dari para pejabat terhadap pengusaha. Kebiasaan yang sudah mengakar tumbuh di masyarakat yang menjadi kebiasaan buruk, sehingga dapat terjadinya pencemaran lingkungan. di dalam penyelenggaraan pemerintah, warga sebagai pihak yang ikut andil di dalam pelaksanaan melestarikan lingkungan, masih ditemukan masyarakat yang kurang sadar akan kesehatan lingkungan sekitar dan merasa tidak peduli dengan sikap acuh.

⁵⁶ Wawancara dengan Marhaban, Bagian Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, tanggal 18 juni 2020, di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Jaya.

Padahal pada kenyataannya lingkungan sekitar tersebut juga termasuk rumah mereka sendiri yang mereka huni setiap hari. Apabila lingkungan bersih dan masyarakat sadar akan pelestarian lingkungan maka akan jarang di ketemukannya banjir, wabah penyakit akibat dari tidak sehatnya lingkungan tersebut.



BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti mencoba memberikan kesimpulan sebagai berikut.

A. KESIMPULAN

1. Telah terjadi penegakan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya pencemaran daerah aliran sungai di Kecamatan Teunom. Tindakan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam mencegah terjadinya pencemaran daerah aliran sungai yaitu dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memberikan sanksi administrasi, pidana, dan perdata yang berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah atau tindakan paksa, penutupan tempat usaha, uang paksa, penghentian mesin perusahaan, dan pencabutan izin.
2. Mengenai upaya-upaya yang dilakukan LSM adalah mendesak pemerintah provinsi Aceh agar menangani dan melakukan penelitian terhadap baku mutu air karena air tersebut yang merupakan sumber air bagi kehidupan masyarakat disekitaran aliran sungai Krung Teunom.
3. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam panegakan hukum terhadap pencemaran aliran sungai berupa hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berupa adanya tarik menarik kepentingan antara Pemda Aceh Jaya dengan pengusaha. Sedangkan hambatan eksternal berupa kurangnya kesadaran masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak yang belum mengerti dan tidak memahami apa itu peraturan yang telah ditetapkan.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Aceh Jaya khususnya agar selalu melakukan sosialisasi mengenai dampak dari pencemaran daerah aliran Krueng Teunom Aceh Jaya.

2. Diharapkan kepada LSM yang ada di Aceh Jaya agar mengawal pemerintah dalam hal penegakan hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom Aceh Jaya.
3. Diharapkan kepada mahasiswa-mahasiswa juga meneliti lebih lanjut tentang pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom dari sudut pandang yang bertentangan dengan Undang-undang.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta: Buku Kompas, 2002)
- A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000)
- Ahyani M. *Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas terhadap Kondisi Kerusakan Tanah pada Wilayah Pertambangan Rakyat di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. (Tesis*, Semarang: Universitas diponegoro Program Magister Ilmu Lingkungan: 2011).
- Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Ufuk Press, 2006)
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Darmono, *Lingkungan Hidup dan Pencemaran*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2001)
- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014)
- Heryando Palar, *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994)
- Husein Umar, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis*, (jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2005).
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Ismawati Y, petrlik J, Digangi J. Titik Rawan Merkuri di Indonesia Situs PESK: Poboya dan Sekotong di Indonesia. Laporan Kampanye Bebas Merkuri IPEN. Denpasar: Bali Fokus (Indonesia), Arnika Association (Republik Ceko), dan IPEN Heavy Metals Working Group; 2013.
- Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Roada Karya, 2004)

- Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Djambatan, 2003)
- Mirza Rizqa. *Analisis Status Neurologis Akibat Paparan Merkuri dari Penambang di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya*. (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2014).
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997)
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Preverensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997)
- Maywati S . *Hubungan Beberapa Faktor Pekerjaan dengan Kadar Merkuri (Hg) Dalam Darah Pekerja Penambang Emas di Dusun Karang Paningal di Desa Karanglayung Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Tasikmalaya*; 2011.
- Sedermayanti, *Good Governance (kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. (Bandung, Mandar Maju, 2003)
- Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004)
- Sudharto P. Hadi, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Suyono, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: EGC, Qurratur R. Estu Tiar, 2013)
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

BW (KUH Perdata)

WEBSITE

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia [Online].; 2009 [cited 2013 Mai 22]. Available from: <http://www.walhi.or.id/index.php/id/ruang-media/walhi-di-media/berita-tambang-a-energi/1684-merkuri-mengancam-aceh.html>.

Bakri. www.SerambiIndonesia.com. Februari 18. 2014. <http://aceh.tribunnews.com/2014/02/18/korban-mulai-berjatuhan> (accessed Maret 18. 2018).

www.uinalauddin.ac.id (*Tinjauan Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Perundang-undangan*) oleh Ashabul Kahpi, hlm. 151.



Lampiran 1. SK Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor :74 /Un.08/FSH/PP.009/1/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan dar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|---|--|
| <p>a. Prof. Dr. Syahrizal, SH., MA</p> <p>b. Dr. Jamhir, M.Ag</p> | <p>Sebagai Pembimbing I</p> <p>Sebagai Pembimbing II</p> |
|---|--|
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Harry Fajar Rizki
- N I M** : 150106128
- Prodi** : Ilmu Hukum
- J u d u l** : Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Daerah di Aliran Sungai Krung Teunom (Studi Kasus di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 07 Januari 2019

Dekan


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry

Lampiran 2. Absen Bimbingan 1

ABSEN BIMBINGAN

Nama : Harry Fajar Rizki

NIM : 150106128

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Daerah
Aliran Sungai Krueng Teunom (Studi Kasus Merkuri di
Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)

Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	04/08/2019	04/08/2019	BAB I	Rumusan Masalah	<i>[Signature]</i>
2	01/04/2020	01/04/2020	BAB I	ACC	<i>[Signature]</i>
3	06/04/2020	06/04/2020	BAB II	UU NO.32 tahun 2009	<i>[Signature]</i>
4	15/07/2020	15/07/2020	BAB II	ACC	<i>[Signature]</i>
5	20/07/2020	20/07/2020	BAB III	Lebaga yg diteliti	<i>[Signature]</i>
6	23/07/2020	23/07/2020	BAB III	Penelitian krueng Teunom	<i>[Signature]</i>
7	27/07/2020	27/07/2020	BAB III/IV	Hasil penelitian dan ACC	<i>[Signature]</i>
8					
9					
10					

Mengetahui, Ketua Prodi
Ilmu Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum

Dr. Khairani, S.Ag. M.Ag
NIP. 197312242000032001

Lampiran 3. Absen Bimbingan 2

ABSEN BIMBINGAN

Nama : Harry Fajar Rizki
 NIM : 150106128
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Daerah
 Aliran Sungai Krueng Teunom (Studi Kasus Merkuri di
 Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)

Pembimbing II : Jamhir, M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	30-07-2019	30-07-2019	BAB I	Daftar Isi	A
2	05-08-2019	05-08-2019	BAB I	Rumusan Masalah	A
3	14-08-2019	14-08-2019	BAB I	ACC	A
4	16-03-2020	16-03-2020	BAB II	Undang-undang LH	A
5	02-06-2020	02-06-2020	BAB II	ACC	A
6	29-06-2020	29-06-2020	BAB III	Penelitian Krueng Teunom	A
7	06-07-2020	06-07-2020	BAB III	Revisi	A
8	21-07-2020	21-07-2020	BAB IV	ACC Sidang	A
9					
10					

Mengetahui, Ketua Prodi
 Ilmu Hukum, Fakultas
 Syariah dan Hukum

Dr. Khairani, S.Ag. M.Ag
 NIP. 197312242000032001

Lampiran 4 : Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1795/Un.08/FSH.I/06/2020

12 Juni 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Camat, Kecamatan Teunom Aceh Jaya
2. Ketua DPRK Aceh Jaya
3. Ketua LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Aceh Jaya
4. Ketua Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Aceh
5. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Jaya


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Herry Fajar Rizki
 NIM : 150106128
 Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ X (Sepuluh)
 Alamat : Lambhuk

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Kreung Teunom (Studi Kasus Merkuri di Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,



Lampiran 5 : Surat Balasan Kecamatan



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
KECAMATAN TEUNOM

Jalan Banda Aceh – Meulaboh Km. 189

TEUNOM

Kode Pos. 23653

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 242 / ...~~7.23.~~ / 2020

- Sehubungan dengan surat permohonan Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh Nomor : 1795/Un. 08/FSH.I/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Permohonan Kesiediaan Memberi Data untuk Penulisan Skripsi yang ditujukan kepada Camat Teunom Kabupaten Aceh Jaya, maka dengan ini kami menyatakan bahwa :

N a m a : HERRY FAJAR RIZKI
 NIM : 150106128
 Jurusan / Prodi : Ilmu Hukum/ X (Sepuluh)
 Alamat : Lambhuk

Telah melakukan wawancara dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data yang bersangkutan di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya dalam rangka penyusunan skripsinya yang berjudul: *Pengakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Krueng Teunom (Studi Kasus Merkuri di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya).*

- Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Teunom, 18 Juni 2020
 CAMAT TEUNOM

M. PRAJA ISNAINI, S.STP
 ACEH REMBINA
 NIP. 19860728 200602 1 001

Lampiran 6 : Daftar Informan**DAFTAR INFORMAN**

1. Nama : Muhammad Haris
Umur : 26 Tahun
Pekerjaan : Ketua dewan UMKM Aceh Jaya
Asal : Pante Keutapang Kecamatan Jaya
2. Nama : Rahmat Rb
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Asal : Padang Kleng Kecamatan Teunom
3. Nama : Ainun
Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : Seksi kesejahteraan rakyat dan sosial di Kecamatan Teunom
Asal : Padang Kleng Kecamatan Teunom
4. Nama : Zahrul Fuadi
Umur : 36 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Asal : Padang Kleng Kecamatan Teunom
5. Nama : Anwar
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Dinas Kesehatan Aceh Jaya
Asal : Dayah Baro Kecamatan Krueng Sabee
6. Nama : Eva Susanti
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Dinas Kesehatan
Asal : Kampong Blang Calang Kota

7. Nama : Marhaban
Umur : 39 Tahun
Pekerjaan : Dinas Lingkungan Hidup Aceh Jaya
Asal : Bak Paoh kecamatan Jaya

8. Nama : Adel
Umur : 31 tahun
Pekerjaan : Dinas Lingkungan Hidup
Asal : Keutapang

9. Nama : Muhammad Zamzami
Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta Petani
Asal : Cot Trap

10. Nama : Rahman
Umur : 36 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Asal : Padang Kleng

11. Nama : Muammar
Umur : 27 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Asal : Padang Kleng

12. Nama : Nurdiana
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Dinas Lingkungan Hidup
Asal : Keutapang

13. Nama : Muhammad Rizal
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Wirausaha (penjual kerang)
Asal : Padang Kleng

Lampiran 7 : Daftar Pertanyaan

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai ?
2. Apa sanksi yang diberikan terhadap para pelaku pencemaran lingkungan ?
3. Bagaimana pelaksanaan hukum lingkungan kepada masyarakat ?
4. Ada berapa jumlah tempat penggilingan emas di aceh jaya ?
5. Limbah apa yang membuat sungai Krueng Teunom tercemar ?
6. Bagaimana dampak kesehatan masyarakat akibat pencemaran lingkungan menggunakan merkuri dan sianida ?
7. Apa upaya-upaya yang dilakukan terhadap pencemaran daerah aliran sungai ?
8. Bagaimana dampak perekonomian masyarakat akibat pencemaran daerah aliran sungai ?
9. Apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah agar pencemaran lingkungan tidak terulang lagi ?
10. Apakah pemerintah sudah melakukan pembinaan mengenai pentingnya menjaga lingkungan ?
11. Bagaimana tata cara pengelolaan limbah merkuri agar tidak membahayakan masyarakat ?
12. Apa hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai ?
13. Apa saja hambatan internal ?
14. Apa saja hambatan eksternal ?

Lampiran 8 : Dokumentasi**DOKUMENTASI**

Gambar 1.1 Wawancara dengan Rahmat Rb di Kecamatan Teunom



Gambar 1.2 Wawancara dengan Staf Kecamatan Teunom



Gambar 1.3 Wawancara dengan Staf Kantor
Kecamatan Teunom



Gambar 1.4 Wawancara dengan Staf Kantor Dinas
Kesehatan Aceh Jaya



Gambar 1.5 Wawancara dengan Staf Kantor Dinas Kesehatan Aceh Jaya



Gambar 1.6 Wawancara dengan Staf Kantor Dinas Lingkungan Hidup Aceh Jaya



Gambar 1.7 Wawancara dengan Staf Kantor Dinas Lingkungan Hidup Aceh Jaya



Gambar 1.8 Wawancara dengan Staf Kantor Dinas Lingkungan Hidup Aceh Jaya



Gambar 1.9 Wawancara dengan Staf Kantor Dinas Lingkungan Hidup Aceh Jaya



Gambar 1.10 Wawancara dengan Staf Kantor Dinas Lingkungan Hidup Aceh Jaya

